



PENETAPAN

Nomor 330/Pdt.P/2023/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Dompu, 07 Juli 1963, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN DOMPU, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Dompu, 07 Juli 1965, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN DOMPU, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon dan calon suami/istri anak para Pemohon di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 330/Pdt.P/2023/PA.Dp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak perempuan para Pemohon:

Nama : **Nuraeni binti Suhabib**

Umur : 18 tahun

Agama : Islam

Penetapan Cabut Hal. 1 dari 5 Hal Nomor 327/Pdt.P/2023/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Tidak ada
Alamat : KABUPATEN DOMPU

dengan calon suaminya:

Nama : **Dodi Wahyudin bin Julkifli**
Umur : 20 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Tidak ada
Alamat : Lingkungan Renda, RT. 016, RW. 006, Kelurahan Simpasai,
Kecamatan Woja, xxxxxxxx xxxxx

2. Bahwa anak kandung para Pemohon telah berpacaran dengan calon suaminya dan pernikahan mereka sangat mendesak untuk dilaksanakan mengingat anak Pemohon dan calon istrinya / suaminya telah melakukan hubungan badan dan saat ini calon istri / anak Pemohon telah dalam keadaan hamil;;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi *kecuali* anak para Pemohon yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;
4. Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kua dompu, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak para Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam surat Penolakan Nomor: B-394/KUA.18.05.01/PW.01/09/2023, tertanggal 01 September 2023;
5. Bahwa para Pemohon bersedia untuk mendidik, membina dan membantu anak para Pemohon dalam membangun rumah tangga dengan calon suaminya, baik secara moril maupun materiil hingga keduanya mandiri;
6. Bahwa para Pemohon bersedia menanggung seluruh biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua

Penetapan Cabut Hal. 2 dari 5 Hal Nomor 327/Pdt.P/2023/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Dompu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1.

Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

2.

Menetapkan memberi Dispensasi Kawin bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Nuraeni binti Suhabib** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Dodi Wahyudin bin Julkifli** ;

3.

Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon, anak dan calon suami/istri anak para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Orang tua calon suami anak para Pemohon dan Calon suami anak para Pemohon tidak berkenan untuk hadir didalam persidangan ;

Bahwa dikarenakan Orang tua calon suami anak para Pemohon dan Calon suami anak para Pemohon tidak berkenan untuk hadir didalam persidangan, para Pemohon menyatakan untuk mencabut terlebih dahulu perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah

Penetapan Cabut Hal. 3 dari 5 Hal Nomor 327/Pdt.P/2023/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon, anak dan calon suami/istri anak para Pemohon telah datang menghadap dipersidangan dan telah menerangkan bahwa para Pemohon dengan disetujui oleh anak dan calon suami/istri anak para Pemohon akan mencabut perkara permohonan Dispensasi Nikah yang diajukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya, berdasarkan kepada hal tersebut Hakim Tunggal berkesimpulan keinginan para Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan, oleh karena itu permohonan para Pemohon harus dinyatakan selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 330/Pdt.P/2023/PA.Dp dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Dompu pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1445 Hijriah oleh **Rochmat Hidayat, S.H.I., M.H** penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh

Penetapan Cabut Hal. 4 dari 5 Hal Nomor 327/Pdt.P/2023/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi Drs. Aswad. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Rochmat Hidayat, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

Drs. Aswad.

Rincian Biaya Perkara :

1. PNBP:		
a. Pendaftaran	:	30.000
b. Panggilan pertama para Pihak	:	20.000
c. Redaksi	:	10.000
2. Biaya Proses	:	75.000
3. Biaya Panggilan	:	280.000
4. Meterai	:	10.000
Jumlah	:	425.000

(empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Penetapan Cabut Hal. 5 dari 5 Hal Nomor 327/Pdt.P/2023/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)